



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts.476 / DPPKB / 176 /2022**

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga sangat berpengaruh pada pertumbuhan balita;
b. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Bupati dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*, menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
 - b. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan *Stunting*;
 - c. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten /kota;
 - d. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan

- penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
- e. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
- f. Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS tingkat desa/kelurahan; dan
- g. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah I (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA** : Rincian tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Bupati ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati Rokan Hulu.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 1 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BKKBN Republik Indonesia.
2. Gubernur Riau di Pekanbaru.
3. Kepala BKKBN Provinsi Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts.476 /DPPKB/ 176 /2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ROKAN HULU

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH			
1	Bupati Rokan Hulu	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
2	Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu	DPRD Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
3	Wakil Bupati Rokan Hulu	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
4	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hulu	Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
5	Komandan Distrik Militer Kabupaten Rokan Hulu	Komando Distrik Militer Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu	Kejaksaan Negeri Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
B. TIM PELAKSANA			
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
2	Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Wakil Ketua
3	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu	Tim Penggerak PKK Kabupaten Rokan Hulu	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Sekretaris
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
6	Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Sosial P3A Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
7	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
8	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

10	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Desa Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Desa Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
15	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
16	Kepala Kantor Kementerian Agama	Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
17	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu	Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
18	Kepala Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah	Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
19	Kepala Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

I. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

1	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Koordinator
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
3	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
6	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

7	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
8	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
10	Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
11	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
12	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
13	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
14	Kepala Bidang PAUD	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
15	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
16	Sekretaris Bidang IV PKK Kabupaten Rokan Hulu	PKK Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
17	Pelaksana pada Bidang Kesehatan Masyarakat (2 orang)	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
II. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga			
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Koordinator
2	Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
4	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
5	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

6	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
7	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
8	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
10	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
11	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
12	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
13	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
14	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
15	Sub Koordinator Fungsional Kesehatan Masyarakat	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
16	Ketua Bhayangkari	Bhayangkari Rokan Hulu	Anggota
17	Ketua Adhyaksa Dharmakarini	Adhyaksa Dharmakarini Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
18	Sekretaris Bidang II dan III PKK Kabupaten Rokan Hulu	PKK Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
19	Anggota Bidang I dan IV PKK Kabupaten Rokan Hulu	PKK Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
20	Ketua Umum HIMPAUDI	HIMPAUDI Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
21	Ketua Pokja Bunda PAUD	Pokja Bunda PAUD	Anggota
22	Anggota Pokja Bunda PAUD	Pokja Bunda PAUD	Anggota
23	Koordinator Kader Pembangunan Manusia	Kader Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
24	Ketua PC IDI	PC IDI Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
25	Ketua IBI	IBI Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
26	Jurnalis TVRI dan Riau TV	Media elektronik Rokan Hulu	Anggota
27	Jurnalis Tribun Pekanbaru	Tribun Pekanbaru	Anggota

28	Media Center Kabupaten Rokan Hulu	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
III. Bidang Koordinasi Konvergensi dan Perencanaan			
1	Kepala Bappeda	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Koordinator
2	Kepala Bidang PP Sosbud dan Pemerintahan	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
3	Kepala Bidang PP Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Koordinator
4	Kepala Bidang PP Perekonomian dan Investasi	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Koordinator
5	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
7	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
8	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
10	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
11	Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
12	Kepala Bidang Pengembangan Tanaman Hortikultura	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
13	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
14	Kepala Bidang Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
15	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Anggota
16	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
17	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
18	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

19	Anggota Bidang I dan IV PKK Kabupaten Rokan Hulu	PKK Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
20	Anggota Bidang II dan III PKK Kabupaten Rokan Hulu	PKK Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
IV. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management			
1	Dekan Fakultas Kesehatan dan Kecantikan	Universitas Pasir pengaraian Kabupaten Rokan Hulu	Koordinator
2	Sekretaris	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
3	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu	Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
4	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
5	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
7	Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
8	Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
10	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
11	Kepala Seksi Survailen dan Pencegahan Penyakit	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Perpustakaan	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
13	Sub Koordinator Data dan Informasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
14	Dosen	STIA Rokania Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
15	Pelaksana pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
16	Pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
17	Pelaksana pada Bidang Kesehatan Masyarakat (2 orang)	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	Anggota

18	Administrator Bantuan Pangan Non Tunai	Kementerian Sosial	Anggota
19	Koordinator PKH	Kementerian Sosial	Anggota
20	Administrator Pangkalan Data PKH	Kementerian Sosial	Anggota

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts.476 /DPPKB/176/2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ROKAN HULU

TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ROKAN HULU

A. TIM PENGARAH :

1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hulu;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu; dan
3. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. TIM PELAKSANA :

1. Ketua

- a. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di Kabupaten Rokan Hulu dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Kabupaten dan TPPS Pusat;
- d. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu;
- f. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Kabupaten Rokan Hulu; dan
- g. Memimpin rembuk Stunting Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua

- a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b. Membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hulu dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
- c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

3. Sekretaris

- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

- c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
- e. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim;
- h. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

4. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- a. Memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
- c. Melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
- d. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu;
- e. Mengawasi keamanan pangan di Kabupaten Rokan Hulu;
- f. Melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- a. Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat Kabupaten dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
- b. Memastikan dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan Stunting;
- c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di Kabupaten Rokan Hulu melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
- d. Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di Kabupaten Rokan Hulu; dan
- e. Melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Bidang Koordinasi dan Konvergensi

- a. Mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan Stunting di Kabupaten dan kabupaten/kota di wilayah Kabupaten yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
- b. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan Stunting di lokasi intervensi prioritas di kabupaten/kota;
- c. Melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di lingkup Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan Stunting ke kabupaten/kota se-Kabupaten Rokan Hulu;

- e. Membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- f. Melaksanakan rembuk Stunting Kabupaten Rokan Hulu;
- g. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu;
- h. Mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan Stunting;
- i. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu; dan
- j. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Knowledge Management

- a. Pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
- b. Bersama-sama dengan Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, Bidang Perubahan Prilaku dan Pendampingan Keluarga, dan Bidang Koordinasi dan Konvergensi melaksanakan Penilaian Kinerja Stunting Kecamatan dan Penilaian Kinerja Stunting Desa.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Memfasilitasi Audit Stunting di Kabupaten Rokan Hulu;
- d. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
- e. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Kabupaten Rokan Hulu dan TPPS Pusat;
- f. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts.476 /DPPKB/ 176 /2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ROKAN HULU

SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ROKAN HULU

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Koordinator
2	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
4	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
5	Kepala Seksi Bina Ketahanan Remaja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
6	Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
7	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
8	Kepala Seksi Penyuluhan Pendayagunaan Penyuluh Lapangan KB dan Kader KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
9	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
11	Pelaksana pada Bidang Kesehatan Masyarakat (2 orang)	Dinas Kesehatan	Anggota

12	Pelaksana pada Bidang PP Sosbud dan Pemerintahan (3 orang)	Bappeda Kabupaten Rokan Hulu	Anggota
13	Penyuluh Lapangan KB (2 orang)	Penyuluh Lapangan KB	Anggota
14	Penyuluh Lapangan KB (2 orang)	Penyuluh Lapangan KB	Anggota


BUPATI ROKAN HULU,

SUKIMAN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR: Kpts.476/DPPKB/ 176 /2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ROKAN HULU

**TUGAS SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN ROKAN HULU**

- a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
- c. Melaksanakan administrasi penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting; dan
- d. Menyusun laporan hasil penilaian kinerja stunting kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri.

BUPATI ROKAN HULU,

S U H I M A N